

**UJARAN KEBENCIAN DALAM SURAT EDARAN
KAPOLRI NOMOR: SE/6/X/2015 TENTANG
PENANGANAN UCAPAN KEBENCIAN
(HATE SPEECH)¹**

Oleh: Veisy Mangantibe²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana lingkup ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 dan bagaimana kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Lingkup ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong, baik dalam KUHPidana maupun luar KUHPidana, yang: 1) bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial; serta 2) bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual. 2. Kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah suatu surat edaran sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian, sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial; sehingga surat edaran ini tidak membuat kaidah (norma) baru dalam hukum pidana melainkan hanya menunjuk tindak pidana yang sudah ada sebelumnya.

Kata kunci: Penanganan, ucapan kebencian.

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing : Toar Neman Palilungan, SH, MH; Marnan A.T. Mokorimban, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711025

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki beberapa pasal yang dikenal sebagai pasal-pasal penyebaran kebencian (*haatzaai artikelen*), yaitu Pasal 154 tentang barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, Pasal 155 tentang penyiaran dari tindak pidana Pasal 154, dan Pasal 156 tentang barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pasal-pasal tersebut dengan tegas melarang pernyataan yang antara lain berupa pernyataan perasaan kebencian terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155) atau suatu/beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156).

Pasal 154 dan Pasal 155 KUHPidana kemudian telah diputuskan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007.³ Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut, yaitu,

... bahwa ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP, di satu pihak, tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, di pihak lain, sebagai konsekuensinya, juga secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.⁴

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) Pasal 154 dan 155 KUHPidana tidak menjamin adanya kepastian hukum (bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), dan (2) secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan untuk

³ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 (Tanggal 17-7-2007)" <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 25-11-2015.

⁴*Ibid.*

menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat (bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945). Mahkamah telah menggunakan dasar pertimbangan ini untuk menjatuhkan putusan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHPidana bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 menimbulkan atau memperkuat pandangan umum bahwa di Indonesia telah diakui dan dilindungi kebebasan menyatakan pendapat. Orang-orang dapat dengan bebas menyatakan pendapat dan media massa juga bebas untuk memuat berita dengan tidak perlu takut lagi diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana penyebaran kebencian. Oleh karenanya merupakan hal yang cukup mengagetkan masyarakat ketika dipublikasikan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan suatu produk hukum yang berkenaan dengan ancaman pidana terhadap apa yang disebut ujaran kebencian atau *hate speech*.

Adanya produk hukum yang diterbitkan Kapolri tentang ujaran kebencian (*hate speech*) telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan antara lain mengenai lingkup cakupan dan kedudukan dari ujaran kebencian yang dikemukakan dalam produk hukum tersebut. Oleh karenanya dalam rangka penulisan skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas dengan mengambil sebagai judul "Lingkup dan kedudukan Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana lingkup ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015?
2. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*)?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang meletakkan titik berat penelitian pada hukum sebagai seperangkat norma (kaidah), dengan

demikian merupakan suatu penelitian yang bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Lingkup Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015

Lingkup dari ujaran kebencian dikemukakan dalam angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagai berikut:

Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) penghinaan
- 2) pencemaran nama baik
- 3) penistaan
- 4) perbuatan tidak menyenangkan
- 5) memprovokasi
- 6) menghasut
- 7) penyebaran berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.⁵

B. Kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 dalam angka 1 menunjuk bahwa sebagai rujukan pembuatan surat edaran ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 pada angka 2 huruf a dinyatakan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP...”.

Dengan demikian, surat edaran Kapolri ini hanya menunjuk pada tindak-tindak pidana yang sudah ada, baik yang ada dalam KUHPidana maupun tindak pidana di luar KUHPidana seperti tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat edaran ini tidak membuat kaidah-kaidah atau norma-norma baru dalam bidang hukum pidana.

Selain itu, bentuk produk hukum ini adalah suatu Surat Edaran, yaitu Surat Edaran Kapolri, bukan suatu Peraturan Kapolri. Dilihat dari sudut ini, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Tingkat operasional dari surat edaran ini tampak dalam tata cara penanganan yang diatur dalam surat edaran, yaitu:

1. Melakukan tindakan preventif, dimana tindakan preventif antara lain “setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di

masyarakat” dan agar “mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik”.

2. Apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui:
 - 1) Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan.
 - 2) Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian dalam penanganannya tetap berpedoman pada:
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan
 - b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lingkup ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong, baik dalam KUHPidana maupun luar KUHPidana, yang: 1) bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial; serta 2) bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual.
2. Kedudukan Surat Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah suatu surat edaran sebagai suatu instruksi internal dalam

lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian, sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial; sehingga surat edaran ini tidak membuat kaidah (norma) baru dalam hukum pidana melainkan hanya menunjuk tindak pidana yang sudah ada sebelumnya.

B. Saran

1. Istilah “perbuatan tidak menyenangkan” tidak perlu dicantumkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 karena tindak pidana itu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Perlu publikasi lebih luas untuk menekankan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 merupakan instruksi internal yang berada pada tingkat operasional kepolisian, bukan merupakan pembentukan kaidah (norma) baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, ed.3 cet.4, Rafika Aditama, Jakarta, 2012.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

- Bpos, “Jangan Sebarkan Ujaran Kebencian Di Facebook Atau Anda Berurusan Dengan Hukum” <http://batampos.co.id/19-11-2015/jangan-sebarkan-ujaran-kebencian-di-facebook-atau-anda-berurusan-dengan-hukum/>, kunjungan 25-11-2015.
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (tanggal 6-12-2006)” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 4-12-2015
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 6/PUU-V/2007”(Tanggal 17-7-2007)” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 25-11-2015.
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 (tanggal 16-1-2014)” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 4-12-2015
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Satu Naskah”, <http://www.mpr.go.id>, diakses tanggal 28-11-2015.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).